ANALISIS STANDAR BELANJA – PENETAPAN 2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 25, BD 2025/NO. 25, 213 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, ditetapkan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai pedoman penentuan kewajaran beban kerja dan biaya untuk setiap kegiatan Perangkat Daerah. Peraturan ini menegaskan bahwa penetapan ASB merupakan amanat Pasal 51 ayat (5) PP 12/2019, serta menjadi acuan batas belanja maksimal per kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Jenis ASB terdiri atas ASB Fisik dan ASB Non Fisik; rincian satuan, komponen, serta perhitungan biayanya tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan. Ketentuan TKDN digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, sedangkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal terjadi perubahan harga standar barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan penyesuaian ASB. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999;
  UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 29/2018 jo. PP 28/2021; PP 12/2019; Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; Perpres 33/2020 jo. Perpres 53/2023; Permendagri 19/2016 jo. Permendagri 7/2024; Permendagri 70/2019; Permendagri 77/2020; dan Perda Kota Depok 3/2021.

Umum (definisi Daerah, PD, APBD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, DPA-SKPD, ASB, cost driver tetap/variabel, TKDN); Maksud dan Tujuan (standarisasi proses/subproses, jenis dan besaran belanja sebagai batas maksimal); Jenis ASB (Fisik dan Non Fisik); Ketentuan TKDN dalam penyusunan perencanaan/penganggaran; Lampiran memuat rincian ASB; Penyesuaian ASB apabila terjadi perubahan harga standar barang/jasa; serta Ketentuan Penutup (mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pengundangan dalam Berita Daerah Kota Depok).

## CATATAN

- Ditetapkan di Depok pada 30 Juni 2025; diundangkan di Depok 30 Juni 2025
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 25.